Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES (Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

RAFI APRIYANTO

C.100.160.308

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing

(Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.Hum)

HALAMAN PENGESAHAN

Telah diterima dan disahkan Dewan Penguji

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada hari, Rabu, 17 Februari 2020

Dewan Penguji

1. Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.Hum (.....)
   (Ketua Dewan Penguji)
2. Prof. Dr.Harun, S.H.,M.Hum (.....)
   (Anggota Dewan Penguji)
3. Iswanto, S.H.,M.Hum (.....)
   (Anggota Dewan Penguji)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum
NIK. 857/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rafi Apriyanto

NIM : C100160308

Alamat : Kajen RT : 14 RW : 06, Bonyokan, Jatinom, Klaten

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidkabenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 14 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

Rafi Apriyanto

NIM. C100 160 308

MOTTO

"Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar"

(Q.S. Al Baqarah 2 : 153)

"Beli kambing pasti mendapatkan tali, beli tali tidak akan mendapatkan kambing. Jika kita mengejar akhirat pasti akan mendapatkan dunia, namun jika kita mengejar dunia tidak akan mendapatkan akhirat"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, masih banyak kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki. Semoga hasil penelitian ini dapat berguna, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam penulisan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Allah SWT atas segala rahmad, hidayah serta inayahnya hingga Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Bapak Prof Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H selaku Ketua Program S1 Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.
5. Segenap Ibu dan Bapak Dosen Program S1 Fakultas Hukum serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMS atas didikan dan bimbingannya selama ini.
6. Kedua orangtua penulis Bapak Mujiatmo dan Ibu Siti Kalimah tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
7. Kakak penulis Rudi Anto, Refi Hatmasari, Retno Wulandari, dan Marfu'ah Rosmasari yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menemani sehari-hari.
8. Adik penulis Dek Akbar, Faizal, Gabriel, Aisha yang selalu menjadi penghibur penulis.
9. Budhe Hanik yang selalu menasehati dan selalu mendoakan kelancaran kuliah saya.

10. Yola Tiara Tian yang selalu mendukung, membantu, mendoakan dan selalu menemani disaat senang dan susah di masa perkuliahan.
11. Teman-teman dekat penulis dari pertama masuk kuliah kembali setelah cuit sampai detik ini yang selalu mendukung dalam hal kebaikan Agus Krisdiyanto, Ibnu Nasrulloh, Adnan Syahrisal, Hakkul Nindhom, Cahyo Pamungkas, Hanif Muhiddin, Ndaru CN, Alim, Galih Chatana, Surya semoga kebersamaan yang telah digapai selama 2,5 tahun ini menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.
12. Terimakasih kepada teman-teman Progran Studi Ilmu Hukum angkatan 2016 dan 2017 yang banyak memberikan saran dan motivasi, terima kasih atas dukungannya selama ini. Dan kebersamaan yang telah digapai selama 5 tahun ini semoga menjadi kenangan terindah yang tidak terlupakan.
13. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis menyadari Skripsi ini masih jauh dari sempurna, karena hal tersebut tidak lepas dari kelemahan dan keterbatasan penulis. Akhirnya penulis berharap agar Skripsi ini berguna sebagai tambahan ilmu pengetahuan serta dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan dijadikan implikasi selanjutnya bagi mahasiswa.

Billahi Fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat

Penulis

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES (Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)".** Sholawat serta salam tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi jalan yang terang untuk kita semua.

Skripsi ini disusun sebagai persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Skripsi ini dapat penulis selesaikan bukan hanya atas usaha dan doa dari penulis saja melainkan berkat doa dan semangat juga dukungan dari lingkup penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dari dalam lubuk hati kepada :

1. Bapak Prof Dr. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H selaku Ketua Program S1 Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Ibu Dr. Nuria Siswi E, S.H.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu serta dengan penuh kesabaran telah memberikan bimbingan dalam penyusunan Skripsi.

4. Segenap Ibu dan Bapak Dosen Program S1 Fakultas Hukum serta Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UMS atas didikan dan bimbingannya selama ini.
5. Kedua orangtua penulis Bapak Mujiatmo dan Ibu Siti Kalimah tercinta yang dengan penuh kesabaran dan pengorbanannya selalu memberikan dorongan, bantuan material maupun non material agar penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Kakak penulis Rudi Anto, Refi Hatmasari, Retno Wulandari, dan Marfu'ah Rosmasari yang selalu mendoakan dan mendukung penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan menemani sehari-hari.
7. Adik penulis Dek Akbar, Faizal, Gabriel, Aisha yang selalu menjadi penghibur penulis.
8. Kepada seluruh teman-teman dan pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada semua, doa dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dibalas berlipat oleh Allah SWT, dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan pembaca serta masyarakat umum.

Wassalamualaikum warohmatullohi wabarakatuh

Penulis

Optimalisasi Fungsi BPD Dalam Rangka Membahas dan Menyepakati RAPERDES (Studi Kasus di Desa Bonyokan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten)

RAFI APRIYANTO
C100160308

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
raffi.erlen@gmail.com

ABSTRAK

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga mitra kerja Pemerintah Desa yang diharapkan mampu memberikan trobosan dalam pemberdayaan dan pencerdasan kepada masyarakat Desa dalam membangun kemandirian, kreativitas, mengatur rumah tangga sendiri dan membuka ruang bagi masyarakat Desa untuk ikut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Sehingga apa yang selama ini yang didamba-dambakan oleh masyarakat Desa untuk memiliki otonomi dan integritas sebagai kesatuan masyarakat serta kedaulatan dan hak wilayahnya dalam menjalankan pemerintahan secara otonomi untuk menciptakan kemakmuran dapat tercapai. Setelah lahir UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 55 fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati RAPERDES bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Setiap fungsi tentunya harus bisa dijalankan dengan baik dan optimal terutama dalam fungsi membahas dan menyepakati RAPERDES bersama Kepala Desa. Optimalisasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam membahas dan menyepakati RAPERDES bersama Kepala Desa sangat penting untuk mewujudkan peraturan yang baik dan benar sesuai teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pemerintahan dan tentu nya demi kemajuan desa dengan harapan berdampak positif dalam segi kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Fungsi, Optimalisasi, Peraturan Desa

ABSTRACT

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is a partner institution for the Village Government which is expected to be able to provide breakthroughs in empowerment and intelligence to the Village community in building independence, creativity, managing their own households and opening up space for the Village community to participate in the process of governance and Village development. . So that what the Village community longs for to have autonomy and integrity as a community unit as well as its sovereignty and territorial rights in running the government autonomously to create prosperity can be achieved. After the birth of Law No.6 of 2014 concerning Villages as described in Article 55, the function of the Badan Permusyawaratan Desa (BPD) is to discuss and agree on RAPERDES with the Village Head, accommodate and channel the aspirations of the village community, and supervise the performance of the Village Head. Each function must of course be carried out properly and optimally, especially in the function of discussing and agreeing on RAPERDES with the Village Head. Optimizing the function of the Village Consultative Body in discussing and agreeing on RAPERDES together with the Village Head is very important to realize good and correct regulations in accordance with the theory and legislation that applies to the government and of course for the progress of the village with the hope of having a positive impact in terms of welfare for the local community.

Keywords: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Function, Optimization, Village Regulation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERSETUJUAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR GAMBAR xv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Kerangka Pemikiran 9

F. Metode Penelitian 13

G. Sistematika Penelitian 18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 20

A. Kajian Teori 20

B. Tinjauan Pustaka Tentang Optimalisasi 31

C. Tinjauan Pustaka Tentang Fungsi 31

D. Tinjauan Pustaka Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 32

E. Tinjaun Pustaka Peraturan Desa 47

BAB III PEMBAHASAN 52

A. Gambaran Umum Desa Bonyokan.....52

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan 61

BAB IV PENUTUP 79

A. Kesimpulan 79

B. Saran 81

DAFTAR PUSTAKA 82

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data pendidikan akhir yang ditempuh oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan 68

Tabel 3.2 Data pengalaman kerja anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan.....69

Tabel 3.3 Data Pemberian Pengetahuan kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan 72

Tabel 3.4 Anggaran untuk Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan diambil dari ADD (Alokasi Dana Desa) yang terinci sebagai berikut.....74

Tabel 3.5 Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan.....77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa di Desa Bonyokan 60

Gambar 3.2 Susunan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bonyokan 61